



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telephone. 0254-280330 Faximile. (0254)-281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), e-mail: info@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : 32 /UN43/KPT.KP.08.03/2020**

**Tentang  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP NON PNS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

- REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri / berhenti sebagai Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Untirta a.n. Nita Adiyati, S.IP pada tanggal 31 Desember 2019;  
b. bahwa berdasarkan butir a diatas perlu ditetapkan Pemberhentian Pegawai Tetap Non PNS dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  
2. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti  
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor B/45/UN43.6/KP.12/2020 perihal Tenaga Pustakawan dan Office Boy.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan Saudara **Nita Adiyati, S.IP**. NIK. 201602011240 sebagai Pegawai Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Januari 2020  
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN

NIP.196810062001121002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Kepala Biro di lingkungan Untirta
3. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta
4. Yang bersangkutan